Jurnal Pendidikan dan Konseling
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2022
E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Perspektif Budaya Uang Panai dan Status Sosial pada Perkawinan Suku Bugis Bone di Palembang

Megawati[1], Desy Misnawati[2]
[1,2] Fakultas Ilmu Komunikasi, Ilmu Komunikasi, Bina Darma, Palembang, Indonesia
Email: meghasteel1@gmail.com[1], desy_misnawati@binadarma.ac.id[2]

Abstrak

Budaya merupakan komunikasi yang diperoleh dari pengetahuan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Uang panai merupakan tradisi budaya suku bugis dimana pihak laki-laki memberikan uang kepada pihak perempuan dimana uang tersebut digunakan untuk belanja kebutuhan pernikahan. Selain itu tradisi uang panai ini banyak menimbulkan perspektif budaya, karena mengandung pemahaman atau pengetahuan dan kenyataan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perspektif budaya uang panai dan status sosial perkawinan Suku Bugis Bone di Palembang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksi sosial. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu status sosial pada perkawinan suku bugis mempengaruhi tinggi dan rendahnya uang panai, status sosial itu sendiri meliputi keturunan, kondisi fisik, pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi perempuan tersebut. Uang panai sudah dianggap sebagai harga diri seorang perempuan maka dari itu uang panai merupakan fenomena nyata dalam pengetahuan sosial masyarakat.
Kata Kunci: *Uang Panai, Status Sosial, Perkawinan.*

Abstract

Culture is a communication that is obtained from knowledge of the customs and habits of the community. Panai money is a cultural tradition of the Bugis tribe where the man gives money to the women where the money is used for shopping for wedding needs. In addition, this tradition of panai raises a lot of cultural perspectives, because it contains understanding or knowledge and reality. The purpose of this study was to determine the cultural perspective of panai and the marital social status of the bugis bone tribe in Palembang. The theory used in this research is social construction theory. This research method uses a qualitative descriptive method, namely data collection using observation, interviews, documentation. The result of the research that has been carried out are the social status of the Bugis ethnic marriage which affects the high and low of panai money, the social status itself includes heredity, physical condition, education, work, and the women's economy. Panai money has been considered as a women's self-esteem, therefore panai money is a real phenomenon in people's social knowledge.
Keywords: *Panai Money, Social Status, Marriage.*

PENDAHULUAN

Budaya merupakan salah satu unsur kehidupan sosial yang mempengaruhi proses komunikasi manusia. Karena dimanapun manusia berkomunikasi harus menaati budaya yang ada. Seperti kata pepatah, "dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung" artinya dimanapun manusia berada, harus bisa

mengikuti dan menyesuaikan diri dengan budaya tempat tinggal (Mulyana, dalam (Syaifuddin, 2017)). Budaya merupakan hasil pemikiran manusia sebagai satu kesatuan sosial. Budaya juga memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari dengan sifat-sifat benda material. Budaya juga diterima dengan bentuk dan struktur lingkungan fisik dan sosial yang mempengaruhi seseorang. Budaya dan komunikasi tidak dapat dipisahkan karena budaya bersifat kompleks, abstrak, dan tarbudaya dapat dipahami sebagai perbedaan budaya dalam mempersepsi status sosial dan kejadian lainnya. Budaya tidak akan hidup jika tanpa komunikasi dan komunikasi pun tidak akan hidup jika tanpa budaya. (Mulyana, 2010) dalam buku Komunikasi Antarbudaya).

Filosofi suku bugis yang memiliki ragam budaya dan tradisi yang meliputi simbol, budaya dan agama. Suku bugis merupakan suku yang dikenal mempunyai karakter keras dan sangat menjunjung tinggi harga diri serta nilai-nilai kehormatan lainnya. Selain dari itu suku bugis juga dikenal dengan budaya perkawinannya, pernikahan atau perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi semua orang. Budaya perkawinan suku bugis sangat kental dengan adat istiadat yang telah diterapkan sejak dahulu kalah dan dilakukan terus menerus hingga sekarang. Seperti budaya uang panai, uang panai merupakan uang yang akan diberikan kepada pihak perempuan sebelum melakukan prosesi pernikahan (Nurbaya, 2022).

Sejarah uang panai bermula dari orang belanda yang menginginkan perempuan bugis tetapi orang tua perempuan tersebut tidak ingin anaknya menikah dengan orang belanda tersebut, maka dibuatkan nyalah persyaratan dengan uang panai dengan jumlah yang besar, sebagai harapan orang belanda tersebut tidak dapat memenuhinya, kejadian tersebut pun menjadi tradisi budaya suku bugis yang hingga saat ini masih dijalankan dan menjadi syarat wajib untuk menikahi perempuan bugis. Banyak yang mengartikan bahwa uang panai sama saja seperti menjual anak, namun pada dasarnya uang panai itu memberikan tanda cinta kasih kepada calon mempelai perempuan, suatu penghormatan dan penghargaan (Nurbaya, 2022).

Uang panai adalah syarat wajib atau mutlak dalam proses perkawinan suku bugis. Pemberlakuan uang panai tidak hanya ada di sulawesi selatan melainkan diseluruh wilayah di Indonesia bagi suku bugis salah satunya di Palembang. Tradisi uang panai sangat penting dilakukan, karena sudah banyak tradisi masyarakat adat mulai meninggalkan adat istiadat daerahnya. Tradisi uang panai dalam perkawinan suku bugis yang masih sangat dipertahankan sampai sekarang merupakan salah satu warisan nenek moyang suku bugis. Menentukan besaran uang panai ada toko adat yang menjadi penengah, karena pihak perempuan pasti menginginkan jumlah yang tinggi dalam menentukan uang panai dan begitu sebaliknya pihak laki-laki pasti menginginkan uang panai yang rendah. Uang panai sangat berpengaruh pada kehidupan suku bugis karena sesuatu yang penting dan tidak bisa di tinggalkan dan juga bagian dari harga diri suku bugis itu sendiri.

Budaya uang panai dalam proses pernikahan suku bugis berpengaruh pada status sosial perempuan tersebut, dan tinggi atau rendahnya uang panai berpengaruh pada derajat kedua mempelai, apabila uang panai yang diberikan tinggi maka dapat mengangkat derajat keluarga dan status sosial perempuan bugis di dalam pandangan masyarakat. Status sosial dalam suku bugis menjadi tolak ukur masyarakat termasuk dalam hal pernikahan. Suku bugis sangat menjunjung tinggi status sosial pada diri seseorang, seseorang yang mempunyai status sosial yang tinggi akan lebih memperhatikan pandangan orang terhadap dirinya karena menjunjung tinggi harga diri. Jumlah uang panai tergantung dari status sosial perempuan tersebut, yaitu pendidikan, keturunan, dan faktor ekonomi keluarga perempuan. Sebagai contoh kecil status sosial seperti pendidikan misalnya tamatan SMA 50 juta keatas dan kalau misalnya perempuan tersebut mempunyai gelar pendidikan (titel) itu biasanya menduduki di jilat 150 juta-250 juta dan jika perempuan yang berasal dari bangsawan (Andi)

mempunyai pekerjaan atau bisa disebut sebagai wanita karir yang sekaligus memiliki titel pendidikan maka uang panai akan lebih tinggi diperkirakan sampai ke 500jt (Nurbaya, 2022).

Ada beberapa orang menganggap bahwa uang panai bertolak belakang dengan agama, karena pada dasarnya pernikahan atau perkawinan yang baik adalah yang tidak memberatkan laki-laki. Uang panai biasa dipersepsikan sesuatu hal yang negatife karena adanya proses tawar-menawar antara pihak laki-laki ke pihak perempuan. Akibat tradisi budaya uang panai banyak perempuan bugis dengan status sosial yang baik, tetapi belum mendapatkan jodoh, bahkan tidak sedikit pula yang menjadi gadis tua. Tradisi budaya uang panai banyak menimbulkan masalah mengenai pandangan orang lain (khususnya orang diluar suku bugis) terhadap budaya tersebut, sebagian dari mereka menganggap tradisi suku bugis sama seperti menjual anak gadis sendiri. Tradisi budaya panai menjadi masalah besar bagi laki-laki karena banyak laki-laki yang tidak menyanggupi uang panai, sehingga sebagian dari mereka banyak melakukan tindakan yang tidak terpuji. Sebagai contoh mengajak dan membawa perempuan bugis untuk kawin lari, dan sebuah kerugian besar bagi perempuan bugis apabila melakukan hal tersebut karena keluarga akan memutuskan tali silaturahmi antara anak dan orangtua, atau sebagai bahasa kasarnya perempuan tersebut tidak dianggap lagi atau dibuang dari keluarga.

Suku bugis mempunyai budaya, adat istiadat yang tidak dapat ditolak, karena pada dasarnya tradisi susah untuk di kikis. Sama hal nya dengan budaya uang panai yang tidak dapat dikikis atau di melunturkan karena telah mendarah daging pada suku bugis dan sudah terjadi dari generasi ke generasi dan dijaga terus oleh masyarakat bugis dan sampai ke masyarakat bugis yang ada di kota Palembang.

Dari penjelasan tersebut maka peneliti akan meneliti tentang “Perspektif Budaya Uang Panai dan Status Sosial Pada Perkawinan Suku Bugis Bone Di Palembang”. Agar mengetahui perspektif serta persepsi terhadap penyebab tingginya uang panai.

METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme untuk mengkaji kondisi objek alamiah, Dipadukan dengan teknik pengumpulan data secara gabungan, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini dilakukan pada objek alamiah, objek alamiah merupakan objek yang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Maka pendekatan penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bersifat alamiah atau tidak manipulasi dan mengandung makna mendalam yang dipadukan menggunakan teknik pengumpulan data secara gabungan sehingga menimbulkan jalan keluar dari suatu masalah yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada perspektif budaya uang panai dan status sosial pada perkawinan suku bugis di Palembang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perspektif budaya uang panai dan status sosial pada perkawinan suku Bugis Bone di Palembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Perkawinan Suku Bugis Bone di Palembang

Perkawinan merupakan salah satu seni kehidupan masyarakat yang tidak luput dari tradisi yang telah diubah supaya sesuai dengan ajaran yang mereka anut. Adat istiadat tertentu terlihat sangat menyatu dalam kehidupan masyarakat. salah satunya tentang perkawinan. Adat Istiadat ini dapat dijumpai dalam Perkawinan Adat Bugis di Palembang. Perkawinan suku bugis di kota Palembang

tidak ada bedanya dari tempat asal muasalnya adat ini tercipta yaitu Sulawesi selatan masyarakat bugis di Palembang masih memberlakukan syarat utama dalam perkawinan adat bugis yaitu uang panai.

Uang panai salah satu ketentuan adat yang memiliki syarat bahwa pihak laki-laki harus memberikan uang kepada pihak perempuan yang besarannya sesuai dengan kesepakatan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan, namun uang panai bukan mahar jadi kewajiban dalam memberikan mahar tetap ada sebagaimana sebagaimana yang diatur dalam hukum perkawinan Islam. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam karena adat perkawinan bugis ini sedikit menyulitkan masyarakat Bugis di dalam melaksanakan perkawinan ini padahal dalam Islam hanya mewajibkan mahar saja.

Uang Panai Dalam Perkawinan Suku Bugis Bone di Palembang

Masyarakat suku Bugis Bone di Palembang menganggap bahwa pemberian uang panai merupakan suatu kewajiban. Kebiasaan ini terus menerus dilakukan dari generasi ke generasi hingga sekarang. Uang panai merupakan uang yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang digunakan untuk belanja kebutuhan acara pernikahan. Uang panai sangat penting dalam perkawinan suku bugis sehingga memiliki sifat yang wajib dan tidak dapat diabaikan. Hal yang perlu diketahui bahwa uang panai yang diberikan kepada pihak perempuan merupakan hak mutlak orang tua perempuan sehingga orang tua memiliki kekuasaan penuh terhadap uang panai tersebut.

Apabila pihak laki-laki tidak dapat menyanggupi uang panai yang ditargetkan, maka lamaran tidak akan diterima atau dibatalkan. Akibat dari hal tersebut muncullah cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat bugis. Uang panai dan Mahar merupakan hal yang berbeda, Uang panai merupakan uang belanja dan hak mutlak orang tua dari perempuan sedangkan Mahar merupakan uang dan barang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan dan hak mutlak mempelai perempuan. Mahar tidak setinggi uang panai bahkan suku bugis apabila telah menentukan uang panai maka mahar yang diminta sesuai kemampuan dan kemauan pihak laki-laki.

Status Sosial Perkawinan Suku Bugis Bone

Uang panai yang diberikan kepada pihak perempuan memiliki nilai tinggi, secara sosial perempuan memiliki status sosial yang tinggi dan dihormati, sebagai bentuk penghormatan dan rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak laki laki kepada pihak perempuan yang ingin dinikahinya dengan memberikan Uang Panai tersebut. Jumlah Uang panai yang telah disepakati dianggap sebagai bentuk penghargaan yang dinilai pantas pada status sosial perempuan tersebut. Dari segi garis keturunan, pendidikan dan kondisi ekonomi perempuan menjadi status sosial yang melekat pada perempuan tersebut. Status sosial berpengaruh bagi suku bugis dalam merencanakan pernikahan, karena suku bugis sangat menjunjung tinggi status sosial pada diri seseorang, seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi akan lebih memperhatikan pandangan orang terhadap dirinya karena menjunjung tinggi harga diri. Jumlah uang panai pun berhubungan dengan status sosial perempuan tersebut, yang meliputi keturunan, pendidikan dan faktor ekonomi keluarga perempuan.

Konstruksi Sosial Pada Uang Panai dan Status Sosial

Status Sosial dalam Uang Panai mengandung pemahaman bahwa kenyataan dibuat secara sosial oleh karena itu konstruksi sosial ini merupakan sosiologi pengetahuan maka melakukan pengetahuan yang ada dalam masyarakat. Tradisi budaya uang panai ini merupakan suatu kenyataan yang ada dalam lingkungan suku bugis, dan merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari oleh suku bugis. Tradisi uang panai mempengaruhi tindakan dalam kehidupan suku bugis memperlihatkan realitas

objektif yang ditafsirkan oleh individu atau memberikan realitas serta pengetahuan dengan makna subjektif. Uang panai diterima begitu saja, ada dan bukan suatu masalah bagi suku bugis tersebut.

Uang panai juga merupakan realitas sosial yang unik dan tidak dapat diabaikan begitu saja sekaligus keutuhan yang teratur. Uang panai menjadi tatanan sosial produk manusia yang berkelanjutan yang berulang kali diinternalisasikan yang membuat pola pola tersebut terlihat sama, dipahami dan dibiasakan kemudian radisti ini diwariskan secara turun temurun. Uang panai menjadi syarat sah dalam pernikahan suku bugis dan menjadi realitas fenomena sosial. Realitas sosial uang panai dipertahankan dengan budaya yang telah diterapkan. Uang panai telah berhasil menjadi cita-cita budaya yang berkaitan dengan agama dan menjadikan uang panai sebagai realitas sosial yang tak terbantahkan dan tidak dapat dihapuskan.

Konstruksi Sosial Dalam Budaya Uang Panai Terhadap Status Sosial

1. Eksternalisasi

Momen eksternalisasi merupakan bentuk ekspresi diri dalam eksistensi diri masuk ke masyarakat. Uang panai merupakan hasil dari eksternalisasi dari leluhur. Uang panai dalam perkawinan suku bugis bertujuan memberikan bentuk penghargaan kepada perempuan yang dilamar. Uang panai merupakan produk manusia yang tetap dijalankan oleh masyarakat bugis yang berada di Palembang saat melaksanakan perkawinan dan menjadi bentuk ekspresi diri bagi suku bugis yang terus menerus dijalankan. Masyarakat bugis tanpa sadar diatur oleh keberadaan dan wujud uang panai dalam proses melaksanakan perkawinan tersebut. Keharusan yang berlangsung secara terus menerus dicurahkan kehadirannya dalam pelaksanaan perkawinan. Uang panai menjadi eksternalisasi yang telah terjadi sejak awal dan dikonstruksikan oleh masyarakat bugis itu sendiri dalam hubungan budaya.

Uang panai yang dibentuk oleh kebudayaan yang memberikan struktur kokoh dan penghargaan yang sebelumnya tidak dimiliki secara biologis. Uang panai menjadi produk masyarakat bugis, akibatnya masyarakat bugis bagian yang tidak terpisahkan dari budaya uang panai. Uang panai merupakan bentuk sosial masyarakat bugis yang paling istimewah karena berhubungan dengan harga diri. Maka itu, masyarakat bugis hidup dalam kolektivitas. Aktivitas masyarakat bugis dalam membangun budaya uang panai pada hakikatnya merupakan realitas sosial.

2. Objektivitas

Momen objektivitas masyarakat suku bugis di Palembang telah melakukan momen eksternalisasi dimana mereka menyesuaikan lingkungan sosiokultural dengan produk masyarakat menggunakan cara yang dimana mereka menunjukan eksistensi terhadap keberadaan uang panai tersebut. Melaksanakan tradisi budaya uang panai dalam pelaksanaan perkawinan suku bugis secara terus menerus tanpa henti sehingga membuat eksistensi uang panai sampai detik ini terus berjalan dalam masyarakat suku bugis di Palembang. Uang panai telah ada dalam berbagai keadaan sosial yang secara terus menerus berjalan melalui proses eksternalisasi, penciptaan tradisi uang panai dalam perkawinan suku bugis di Palembang telah menjadi suatu pelembagaan dan menjadi budaya yang telah diakui dan akan terus dilaksanakan oleh masyarakat perantauan suku bugis di Palembang. Uang panai merupakan suatu kenyataan dalam perkawinan suku bugis dan sangat sulit untuk dihilangkan karena telah menjadi tradisi yang kuat. Melalui pengaruh objetivitas yang terus diberikan membuat uang panai terlembagakan dalam masyarakat suku bugis di Palembang dan sulit untuk dihilangkan. Uang panai merupakan produk suku bugis yang berawal dari fenomena eksternalisasi.

Uang panai berada diluar subjektivitas masyarakat, namu terjadi dengan sendirinya. Uang panai yang diproduksi masyarakat suku bugis memperoleh sifat realitas objektif, uang panai yang terjadi dalam eksternalisasi mengalami proses pembiasaan yang kemudian mengalami pelembagaan. Uang panai berasal dari pembiasaan atas aktivitas tradisi suku bugis dalam hal perkawinan dan uang panai yang terus menerus berjalan akan menjadi pola. Pembiasaan uang panai dilakukan kembali dengan cara yang sama dan berulang kali dan dilakukan dimanapun suku bugis tersebut berada termasuk suku bugis di Palembang. Budaya Uang panai merupakan tindakan yang sudah dijadikan kebiasaan yang membentuk aturan milik bersama suku bugis. Tradisi uang panai dalam masyarakat suku bugis suda melekat dan membentuk sosial. Uang panai memiliki sifat nyata atau faktisitas yang historis dan objektif. Budaya uang panai aktivitas masyarakat bugis yang di eksternalisasi dan memperoleh sifat objektif yang disebut objektivitas. Uang panai realitas masyarakat suku bugis yang dibangun secara sosial dipertahankan oleh legitimasi religius, realitas uang panai dikelilingi baying dari realitas sosial.

3. Internalisasi

Dalam masyarakat bugis muncul pemikiran serta pemaknaan yang menganggap tradisi budaya uang panai penting untuk dilakukan sebagai penghargaan laki-laki terhadap perempuan bugis dalam melaksanakan perkawinan suku bugis. Masyarakat suku bugis di Palembang membentuk konstruksi mengenai tradisi budaya uang panai dalam perkawinan suku bugis dan akan terinternalisasi atau terobjektivasikan melalui kesadaran masyarakat yang dimana konstruksi pada uang panai tersebut menjadi aturan yang mengatur masyarakat suku bugis itu sendiri. Internalisasi berlangsung sebab adanya upaya identifikasi, masyarakat suku bugis di Palembang menerima pengaruh uang panai dengan apa adanya.

Masyarakat bugis menginternalisasi uang panai sebagai budaya perkawinan yang ada dan dapat dipahami. Uang panai merupakan satu unsur kenyataan subjektif dan berhubungan secara dialektis dengan masyarakat suku bugis di Palembang. Uang panai dibentuk dengan proses sosial, begitu memperoleh wujudnya sebagai budaya perkawinan suku bugis uang panai terus dipelihara, dimodifikasi dan dibentuk secara berulang melalui hubungan sosial. Proses sosial yang terlibat dalam pembentukan uang panai mempertahankan identitas budaya tersebut yang telah ditentukan oleh struktur sosial.

Asumsi Konstruksi Sosial Berger dan Luckmann Dalam Tradisi Uang Panai

1. Realitas konstruksi sosial

Uang panai merupakan kenyataan yang dibuat oleh masyarakat suku bugis melalui konstruksi sosial dan dipengaruhi oleh dunia sosial di sekitarnya. Uang panai ada dan nyata dan tidak dapat diganggu gugat, semakin meluas dan melekat pada tradisi perkawinan suku bugis dan terhubung dengan adanya status sosial dari diri perempuan tersebut. Walaupun bersifat memaksa namun uang panai hadir dan tidak dipermasalahkan bagi suku bugis bone di Palembang.

2. Pemikiran dengan konteks sosial

Kaitan antara pemikiran manusia dengan konteks sosial tempat pikiran itu muncul memiliki sifat berkembang dan dilembagakan. Uang panai hasil pemikiran masyarakat suku bugis yang mengaitkan konteks sosial dalam budaya tersebut, uang panai semakin berkembang dan menjadi identitas dalam pelaksanaan perkawinan suku bugis sehingga uang panai melembaga di kehidupan suku bugis tersebut. Uang panai hidup dalam masyarakat suku bugis dikonstruksikan secara terus menerus dari generasi ke generasi dan tidak dapat dikikis atau luntur dikarenakan telah mendarah daging oleh suku bugis tersebut. Uang panai merupakan kenyataan yang ada dan akan tetap

dijalankan dengan pengetahuan yang ada dalam masyarakat suku bugis. Pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi terus berjalan seiring perkembangan dunia.

SIMPULAN

Konstruksi sosial uang panai dalam tradisi budaya perkawinan Bugis Bone di Palembang melalui ketiga momen dialektika secara simultan, pertama eksternalisasi, sejarah adanya tradisi uang panai pada tradisi budaya perkawinan Bugis bermula pada zaman kerajaan Bone dan Gowa Tallo di masa pemerintahan Arung Palakka hingga saat ini konstruksi sosial uang panai telah menjadi syarat utama dalam melaksanakan perkawinan bagi suku Bugis Bone di Palembang. Kedua yaitu momen objektivitas, tradisi budaya uang panai pada perkawinan suku Bugis Bone telah melembaga dalam masyarakat suku Bugis Bone di Kota Palembang. Momen ketiga internalisasi, masyarakat suku Bugis di Palembang telah memelihara tradisi budaya uang panai dalam perkawinan Bugis Bone. Budaya ini melalui proses internalisasi yakni sosialisasi secara primer (keluarga) dan sosialisasi secara sekunder (lingkungan).

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. (2017). Antara komunikasi, Budaya dan Hoax. Melawan Hoax Di Media Sosial Dan Media Massa, 91–92.

DEWI, R. P. (2019). Studi Kasus - Metode Penelitian Kualitatif. April 2015, 31–46. https://doi.org/10.31227/osf.io/f8vwb

Fallis, A. . (2013). Metode Penelitian. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

Kurniawan, D. (2018). Komunikasi Model Lasswell Dan Stimulus-Organism-Response Dalam Mewujudkan Pembelajaran Menyenangkan. Jurnal Komunikasi Pendidikan, 2(1), 60. https://doi.org/10.32585/jkp.v2i1.65

Kusuma, A. (2016). Pengantar Komunikasi Antar Budaya. CHANNEL: Jurnal Komunikasi. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/47188126/1-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1631606136&Signature=E79V5UNuHhhFI-3LWqtlpl6A9ShNE6EPQQhBlO2gLpXULZ0CGLz-r30undt3xGoTYfsOd6jsDRLiRBMBVCH3Y9yN4VsYi-ook9i9V5Itqnc6hFqjYxBLzeBnoA85p8CgLfM1g4oidbVHkhB-CVQjJ6KaPF

Lagu, M. (2017). Komunikasi Antar Budaya Pdf. Komunikasi Antarbudaya Di Kalangan Mahasiswa Etnik Papua Dan Etnik Manado Di Universitas Sam Ratulangi Manado, V(3), 1–10.

Manuaba, P. I. B. (2018). Memahami Teori Konstruksi Sosial. Teori Konstruksi Sosial, V, 1–14.

Marini. (2018). Uang panai' dalam tradisi pernikahan suku bugis di desa sumber jaya kecamatan sumber marga telang kabupaten banyuasin provinsi sumatera selatan. Jurnal Psikologi, 3(1), 65–119.

Maulana Malik, I. (2008). Penggolongan Pendapatan Penduduk. Universitas Islam Negeri, 1–63. http://etheses.uin-malang.ac.id/600/

Mulyana, D. (2010). Komunikasi Antarbudaya (D. Mulyana & R. Jalaludin (eds.)).

Nikmah, S. (2021). 済無No Title No Title No Title. In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.

Nurbaya, A. S. (2022). Tradisi Budaya Suku Bugis.

Prasojo Budi Nur M. (2017). Teori Konstruksi Sosial. Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Alam Gunung Merapi : Studi Kualitatif Tentang Kearifan Lokal Yang Berkembang Di Desa Tlogolele Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali, V, 1–16.

Putra, Y. W. W. (2020). Konstruksi Sosial Tradisi Kauman Sriatan (Studi Pada Masyarakat Dusun Ngajaran Desa Ngrambingan Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek) Skripsi. UMM Institutional Repository, 21(1), 1–9.

Ramadhani, R. (2019). "Uang Panaik" Sebagai Syarat Nikah Pada Adat Bugis Dalam Fiqih Islam. Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 13(1), 1–14. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v13i1.3229